BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan disegala bidang harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri karena dibutuhkan biaya yang sangat besar. Peran serta masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan membayar pajak. Pajak adalah alat anggaran yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin. Sumber pembiayaan utama untuk pembangunan di Indonesia adalah berasal dari pajak. Bahkan saat ini kontribusi pajak dalam mengisi kas negara sangat besar, hampir mencapai 80%. Keadaan ini mengakibatkan realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetary*), pajak juga dapat memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur (*regulatory*) dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian.

Kedua fungsi pajak tersebut harus dijalankan secara seimbang dan tepat guna karena akan sangat berpengaruh terhadap keadaan perekonomian. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi Pajak Negara atau Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang

penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara secara umum. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Berdasarkan data APBN tahun 2010 (lampiran 1), penerimaan pajak mencapai Rp.729,17 triliun atau merupakan penyumbang 80% dari penerimaan dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyumbang 83,29% untuk penerimaan perpajakan. Jika diamati lagi sejak tahun 2007, penerimaan Pajak Penghasilan mencapai Rp.238,43 triliun, menyumbang 51% untuk penerimaan pajak dalam negeri, pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi Rp.327,49 triliun atau peranannya naik menjadi 52,62%, tahun 2009 juga mengalami kenaikan sebesar Rp.357,40 triliun dan peranannya juga mengalami kenaikan menjadi 56,54%, namun pada tahun 2010 penerimaan Pajak Penghasilan turun menjadi Rp.340,32 triliun dan peranannya dalam APBN juga mengalami penurunan menjadi 48,48%. Peranan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan peningkatan pajak dari sektor pajak penghasilan ini mulai dititikberatkan pada sektor non migas dibandingkan dengan sektor migas. Tetapi untuk tahun 2010 penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN mengalami penurunan hingga mencapai Rp.17 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan, Askolani (04 Januari 2011) mengatakanbahwa target penerimaan pajak tahun 2010 tidak dapat dicapai. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan non migas hanya bisa mencapai 97% dari

target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2010 (www.pajak.go.id). Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa berupa kebijakan di bidang perpajakan dan bisa juga kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh DJP. Peningkatan pelayanan, gencarnya penyuluhan, penyederhanaan prosedur dan administrasi perpajakan dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian penerimaan pajak. Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak. Penerimaan Pajak Penghasilan sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi masyarakat, karena semakin baik kondisi perekonomian maka akan semakin banyak penghasilan yang akan diterima oleh masyarakat baik yang diterima oleh perusahaan maupun penghasilan yang akan diterima oleh masyarakat secara perorangan. Meningkatnya penghasilan masyararakat, baik penghasilan perusahaan maupun pendapatan perkapita merupakan pertanda meningkatnya pertumbuhan perekonomian yang akan dinyatakan dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) riil pertahun. PDB biasanya diukur melalui pendekatan hasil produksi, pengeluaran dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan pajak suatu negara akan tergantung pada tingkat pendapatan perkapita, struktur perekonomian, distribusi pendapatan, keadaan sosial politik dan administrasi pendapatan.

Kegiatan perekonomian secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unit-unit produksi memproduksi barang dan jasa, dan dari kegiatan memproduksi ini timbul

pendapatan atau penghasilan yang kemudian akan dapat dilakukan untuk keperluan konsumsi dan investasi. Investasi merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat Indonesia. Pembentukan modal dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal bisa melalui investasi dan pinjaman luar negeri (Latief, 2002). Walaupun satu atau dua tahun setelah krisis ekonomi 1998, ekonomi Indonesia sudah kembali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun hingga saat ini pertumbuhannya rata-rata per tahun relatif masih lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand. Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar terutama dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA).

Peranan faktor investasi pada era orde baru, khususnya PMA merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita. Mudrajad Kuncoro (2004) mengatakan bahwa investasi merupakan faktor penggerak pertumbuhan, disebutkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh adanya investasi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disebutkan bahwa pertumbuhan yang ditopang oleh investasi diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dan dapat membantu penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi angka pengangguran dan

akibatnya pendapatan perkapita akan meningkat. Perkembangan investasi dapat dilihat dari nilai nominalnya maupun pertumbuhannya setiap tahun. melalui nilai pembentukan modal tetap bruto. Nilai nominal investasi di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat, walaupun pada tahun-tahun tertentu sempat terjadi penurunan. Selain melihat perkembangan investasi berdasarkan nilai nominalnya, perkembangan investasi juga dapat dilihat dari pertumbuhannya tiap tahun. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 1998 dimana pertumbuhannya menjadi -33,01% seiring dengan pertumbuhan ekonomi saat itu sebesar -13,13%. Melihat perkembangan data investasi di Indonesia dapat dikatakan bahwa Investasi di Indonesia masih belum stabil. Walaupun jumlah investasi secara nominal meningkat, pertumbuhannya belum tentu ikut meningkat, bahkan bisa juga menurun. Pada tahun 1996-1997, secara nominal investasi meningkat tetapi pertumbuhannya menurun pesat yakni dari 14,51% pada tahun 1996 menjadi 8,57% pada tahun 1997. Perkembangan investasi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Investasi Indonesia

Tahun	Pertumbuhan Investasi	Investasi (Miliar Rupiah)
1986	9,2	136.726,60
1987	5,5	144.245,44
1988	11,51	160.846,31
1989	14,92	184.839,79
1990	16,08	214.557,44
1991	12,9	242.236,26

Tahun	Pertumbuhan Investasi	Investasi (Miliar Rupiah)
1992	3,59	250.921,10
1993	6,6	267.480,92
1994	13,76	304.274,81
1995	13,99	346.857,67
1996	14,51	397.201,96
1997	8,57	431.234,21
1998	-33,01	288.891,78
1999	-18,2	236.326,62
2000	16,74	275.881,10
2001	6,49	293.792,70
2002	4,69	307.584,60
2003	0,6	309.431,05
2004	14,68	354.865,74
2005	10,89	393.500,50
2006	2,6	403.719,24
2007	9,39	441.614,01
2008	11,69	493.222,49

Sumber : Data World Bank

Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui penerapan *flat rate. Flat rate* merupakan tarif pajak dengan presentase tetap untuk setiap jumlah penghasilan yang menjadi objek pajaknya. *Flat rate* dinilai lebih sederhana, adil, dan baik bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Tidak seperti tarif pajak progresif yang "mendiskriminasikan" Wajib Pajak Badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh, *flat rate* memperlakukan Wajib Pajak Badan dengan sama. Selain itu juga, menurunkan tarif pajak marginal dan menghapuskan bias pajak terhadap

tabungan dan investasi, sehingga *flat rate* dapat mendorong kondisi perekonomian menjadi lebih baik pada era persaingan ekonomi global.

Terdapat dua pendapat umum mengenai *flat rate* yaitu pertumbuhan dan keadilan. Beberapa ekonom tertarik dengan ide mengenai *flat rate* ini karena sistem perpajakan yang saat ini berlaku memiliki tarif yang cukup tinggi dan menimbulkan bias pajak terhadap tabungan dan investasi, mengurangi pertumbuhan ekonomi, menghambat pekerjaan, dan menurunkan pendapatan. Sedangkan *flat rate* tidak akan menimbulkan dampak yang buruk dari perpajakan, karena *flat rate* akan menghilangkan bias terhadap tabungan dan investasi dan memberikan tarif yang lebih rendah daripada tarif progresif. *Flat rate* ini memiliki beberapa manfaat yang cukup besar pada negara, khususnya berpengaruh atau berhubungan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 1.2

Tarif PPh Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000 dan Perubahan Tarif Baru

Tarif PPh Badan			
Lama		**Baru**	
Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif	*Flat rate* bertahap	Tarif
Sampai Rp. 50 juta	10%	Proyeksi 2009	28%
Di atas Rp. 50 juta-Rp. 100 juta	15%	Proyeksi 2010	25%
Di atas Rp. 100 juta	30%		

Sumber: Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat adanya perubahan dalam tarif PPh jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Tarif PPh Badan diubah menjadi *flat rate* dan diturunkan menjadi sebesar 28%. Tarif sebesar 28% tersebut turun menjadi 25% pada tahun 2010. Dalam penerapan *flat rate* tersebut, Wajib Pajak Badan yang tergolong UMKM akan memperoleh insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% dengan syarat Wajib Pajak Badan tersebut memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp.50 miliar. Pengurangan tarif tersebut akan dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 miliar.

Khusus untuk Wajib Pajak Badan, penerapan *flat rate* ini merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia. Perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi *flat rate* sebesar 28% merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tarif PPh Badan Indonesia dapat lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif PPh di negara lain, khususnya di Asia. Beberapa negara di Asia yang telah menerapkan *flat rate* pada PPh Badan diantaranya yaitu Vietnam 25%, Korea Selatan 27,5%, Malaysia 27%, Singapura 18%, Hongkong 17,5%. Selain itu, dengan penerapan *flat rate* ini diharapkan pemerintah dapat memberikan kesederhanaan kepada Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya.

Berdasarkan pendapat Dwi Purnomo yang dimuat dalam situs resmi DJP **(**www.pajak.go.id) menyatakan bahwa sebagai bentukan provinsi baru, potensi penerimaan pajak di Provinsi Banten masih dapat digali termasuk di dalamnya dari usaha-usaha berbadan hukum. Sehingga sangat beralasan, jika Kantor Wilayah DJP

Banten giat menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga lainnya.

Provinsi Banten memiliki luas wilayah sekitar 9.662,92 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 10.632.166 sesuai data sensus penduduk tahun 2010. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi ini tersedia tiga bandar udara, untuk transportasi laut tersedia delapan pelabuhan, untuk industri tersedia delapan belas kawasan industri, yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi.

Tabel 1.3

Investasi Provinsi Banten

Tahun	PMA (dalam rupiah)	PMDN (dalam rupiah)	Jumlah PMA dan PMDN (dalam rupiah)	Pertumbuhan Investasi (dalam %)
2001	699.003.243.290	59.880.620.000	758.883.863.290	* n/a
2002	511.537.577.140	428.758.500.000	940.296.077.140	24
2003	974.584.856.400	579.825.000.000	1.554.409.856.400	65
2004	869.720.182.440	495.580.186.000	1.365.300.368.440	-12
2005	1.996.140.801.450	483.775.000.000	2.479.915.801.450	82
2006	1.668.983.040.000	530.178.320.614	2.199.161.360.614	-11
2007	2.451.218.336.375	873.724.438.000	3.324.942.774.375	51
2008	3.073.020.645.258	2.338.069.362.418	5.411.090.007.676	63
2009	2.937.032.811.540	383.889.430.000	3.320.922.241.540	* n/a
2010	4.755.793.092.840	2.663.556.786.130	7.419.349.878.970	123
2011	9.484.546.852.040	7.230.208.534.530	16.714.755.386.570	125
2012	25.751.427.136.360	12.162.570.521.500	37.913.997.657.860	127

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten (Data diolah)

* n/a : *not available* / data tidak tersedia
(Periode yang diteliti adalah tahun 2002-2008 dan 2010 dan 2012)

Perkembangan investasi dapat dilihat dari nilai nominalnya maupun pertumbuhannya setiap tahun. Nilai nominal investasi di Provinsi Banten dari tahun 2001-2008 mengalami fluktuasi sedangkan dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Menurut Arief Sutadi peningkatan nilai nominal investasi dari tahun 2009-2012 disebabkan oleh adanya pabrik semen yang berlokasi di kota Cilegon sekaligus menjadikan PMA Provinsi Banten menduduki peringkat ke tiga di Indonesia. Hal inilah yang menjadi fenomena investasi di Provinsi Banten.

Penelitian mengenai penerapan *flat rate* yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Perdania Kartika Sari (2008) yang meneliti tentang pengaruh perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 terhadap investasi dan penerimaan negara memberikan hasil bahwa perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi dan penerimaan negara.

Wina Ramadhani (2008) juga melakukan penelitian tentang kebijakan penerapan *flat rate* pada pajak penghasilan badan yang memberikan hasil bahwa dasar pemikiran pemerintah dalam menetapkan kebijakan pemerintah pada PPh Badan ini adalah untuk memberikan kesederhanaan kepada Wajib Pajak Badan, mengikuti *international best practice*, dan agar tarif PPh Badan di Indonesia menjadi lebih kompetitif. Selain itu, jika ditinjau dari asas keadilan, kebijakan penerapan *flat rate* pada PPh Badan ini relatif adil karena Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan tetap membayar pajak yang proporsinya lebih

besar jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan yang penghasilannya lebih kecil dan unsur keadilan ini juga diperkuat dengan adanya insentif untuk Wajib Pajak Badan berskala kecil. Jika ditinjau dari asas *ease of administration*, *flat rate* lebih sederhana dan lebih pasti dalam perhitungannya karena hanya terdiri atas satu tarif saja.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Annisa Gama Widjaya (2011) yang meneliti tentang studi evaluasi kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan 2008 dan implikasinya terhadap penerimaan pajak memberikan hasil bahwa pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa kontruksi mempengaruhi penerimaan pajak di KPP BUMN tahun berjalan.

Berdasarkan gambaran di atas bahwa penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perbandingan pertumbuhan investasi sebelum dan sesudah penerapan *flat rate* serta hubungannya dengan penerimaan pajak penghasilan. Maka dari itu penulis memberi judul penelitian ini:

"Analisis Perbandingan Pertumbuhan Investasi Sebelum Dan Sesudah Penerapan *Flat Rate* Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adakah perbedaan dari pertumbuhan investasi sebelum dan sesudah penerapan *flat rate*.

2. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan investasi dengan penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan *flat rate*.
3. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan investasi dengan penerimaan pajak penghasilan sesudah penerapan *flat rate*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah terutama untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan investasi sebelum dan sesudah penerapan *flat rate* terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari pertumbuhan investasi sebelum dan sesudah penerapan *flat rate*.
2. Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan investasi dengan penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan *flat rate*.
3. Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan investasi dengan penerimaan pajak penghasilan sesudah penerapan *flat rate*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, kegunaan praktis adalah kegunaan yang dapat diterapkan/diimplikasikan dalam kehidupan, sedangkan yang *kedua* adalah kegunaan teoritis yaitu kegunaan yang dapat diterapkan pada aspek keilmuan.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Memberikan kontribusi berupa informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiwa mahasiswi pada khususnya, terutama mahasiswa mahasiswi akuntansi di lingkungan civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, mengenai analisis perbandingan pertumbuhan investasi sebelum dan sesudah penerapan *flat rate* terhadap penerimaan pajak penghasilan di Provinsi Banten.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau memperluas pengetahuan peneliti dan pembaca serta dapat menjadi bahan tambahan pengembangan wawasan di bidang Ilmu Akuntansi Perpajakan. Dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi serta acuan bagi penelitian selanjutnya.